

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka kesimpulan yang dapat diambil terkait dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi yang tidak efektif di lingkungan Puskesmas Trucuk II Klaten adalah:

1. Tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) yang intinya setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus menggunakan vaksin yang disediakan oleh Pemerintah. Dikecualikan bagi orangtua yang melakukan penolakan di Puskesmas Trucuk II Klaten yaitu SD AL Manar. Penolakan tersebut dapat diketahui dari orangtua yang membuat langsung surat pernyataan terkait penolakan vaksin setelah mendengarkan penjelasan imunisasi dari tenaga kesehatan.
2. Faktor yang membuat orangtua tidak melaksanakan kewajibannya yaitu orangtua yang tidak memberikan vaksin kepada anak-anaknya dikarenakan faktor agama. Penolakan terjadi karena ada yang beranggapan bahwa vaksin itu tidak halal, para orangtua tidak menginginkan anaknya diberi vaksin melainkan menginginkan anaknya dapat tumbuh sehat secara alami atau dengan obat herbal jika dalam keadaan darurat (dilihat dari surat keterangan orangtua yang melakukan penolakan pemberian vaksin).

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian ini, yang menjadi saran penulis adalah memahami Pasal 28H ayat (1) setelah amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Maka untuk mendapatkan hidup yang sehat, perlu dilakukan pemberi pelayanan kesehatan berupa pemberian imunisasi.
2. Memahami Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Pasal 62 yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.” Dilakukan pelayanan kesehatan berupa pemberian imunisasi.
3. Memahami Undang-Undang Perlindungan Anak, Pasal 8 bahwa “setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.” Pasal 44 ayat (3) yang menyatakan bahwa “upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.” Pasal 45 ayat (1) bahwa “orangtua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.”, maka ini ada hubungannya dengan pemberian vaksin pada anak khususnya dalam hal preventif (pencegahan penyakit).

4. Memahami Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 3 antara lain “meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri” dan Pasal 4, antara lain “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.”
Hubungannya dengan pemberian vaksin yaitu kesadaran orangtua dalam memberikan vaksin pada anaknya dengan cara ikut sosialisasi manfaat imunisasi yang dilakukan oleh Puskesmas dan mengikuti sosialisasi tentang proses pembuatan vaksin yang dilakukan oleh Puskesmas, MUI, dan lintas sektor seperti Camat. Dalam rangka mengoptimalkan kesehatan perlu dilakukan pemberian pelayanan kesehatan berupa pemberian imunisasi yang fungsinya untuk mencegah suatu penyakit.
5. Memahami Undang-Undang Kesehatan, Pasal 48 ayat (1) butir g bahwa “penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilaksanakan melalui kegiatan kesehatan sekolah.” Pasal 79 antara lain:
 - a. Kesehatan sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan hidup sehat sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh, dan berkembang secara harmonis dan setinggi-tingginya menjadi sumber daya manusia yang berkualitas.
 - b. Kesehatan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui sekolah formal dan informal atau melalui lembaga pendidikan lain.

Pasal 132 ayat (3) bahwa “setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dihindari melalui imunisasi.” Hubungannya dengan penolakan imunisasi di Puskesmas Trucuk II Klaten, bahwa pelaksanaan pemberian imunisasi dapat dilaksanakan di dalam/luar gedung. Dalam gedung misalnya di Puskesmas, sedangkan di luar gedung misalnya di Sekolah. BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah) dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesehatan anak sekolah dasar dengan cara pemberian imunisasi. Kesehatan sekolah yang diselenggarakan melalui sekolah formal misalnya memberlakukan syarat tertentu bagi peserta didik, sedangkan sekolah informal misalnya Taman Pendidikan ALQuran di Masjid, Sekolah Minggu di Gereja.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Dewi, Eli Wuria, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen.*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Is, Muhamad Sadi, 2015, *Etika Hukum Kesehatan*, Adhitya Andrebina Agung, Jakarta.
- J.J.Leenen dan P.A.F.Lamintang, 1991, *Pelayanan Kesehatan dan Hukum*, Binacipta, Bandung.
- Kristiyanti Celina Tri Siwi, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen.*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Miru Ahamdi, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Muchtar Masrudi, 2015, *Etika Profesi & Hukum Kesehatan*, Pustaka Baru Press, Bantul Yogyakarta.
- Notoatmodjo Soekidjo, 2018, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Rusyd Zahir, 2018, *Hukum Perlindungan Pasien*, Setara Press, Malang.
- Sidabalok Janus, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen.*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok.

2. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 209/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi.

3. Jurnal

- Dwi Rusharyati dan W.T Novianto dan Moch. Najib Imanullah, 2017, “Perlindungan Hak Anak Dalam Pelaksanaan Program Imunisasi Di Kabupaten Karanganyar”, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Vol. 2 Nomor 2 Juli-Desember 2017, Universitas Sebelas Maret.
- Eka Ryanda Pratiwi,dkk, 2017, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Pasien Pengguna Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kelas 3”, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1, Nomor.1 April 2017, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.
- Istiana Heriani, 2018, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Kesehatan Dalam Hal Malapraktik”, *Jurnal Hukum*, Vol- X Nomor 2, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin.
- Sri Winarsih dan Fransiska Imavike F dan Rizka Yunita, 2013, “Hubungan Peran Orang Tua Dalam Pemberian Imunisasi Dasar Dengan Status Imunisasi Bayi Di Desa Wilayah Kerja Puskesmas Dringu Kabupaten Probolinggo”, *Jurnal Ilmu Keperawatan*, Vol. 1 Nomor 2 November 2013, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya.
- Yundri, dkk. 2017, “Faktor Yang Berhubungan Dengan Ketidaklengkapan Status Imunisasi Anak Di Puskesmas Kuala Tunggak II”, *Jurnal Berkala Epidemiologi*, Vol. 5 Nomor 3 September 2017, Sekolah Pascasarjana Magister Epidemiologi Universitas Diponegoro.

4. Internet

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/10672/05.2%20bab%202.pdf?sequence=5&isAllowed=y>, diakses 16 Mei 2020